



## PUTUSAN

Nomor 6/PUU-IX/2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] N a m a : **M. Sholihin IF;**  
Tempat, Tanggal lahir : Pasuruan, 3 Juni 1969;  
Pekerjaan : Swasta/Dagang Assesoris Perlengkapan Pramuka;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Kamboja Nomor 37 Halim Perdana Kusuma, Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 16 Desember 2010, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 15/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 6/PUU-IX/2011 pada tanggal 4 Januari 2011, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 27 Januari 2011 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Januari 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang tentang norma-norma yang terdapat di dalam Pasal 43 ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5169, selanjutnya disebut UU 12/2003). Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk mengajukan pengujian atas pasal dalam Undang-Undang *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya". Bertitik tolak dari hal tersebut, Pemohon mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi, pemikiran, gagasan, dan ide guna membangun bangsa dan negara untuk membentuk karakter bangsa melalui gerakan Pramuka para kaum muda untuk anak bangsa Indonesia yang mempunyai kepribadian, watak dan karakter dengan mengamalkan Satya dan Darma Pramuka. Pemohon juga berjuang untuk memberantas korupsi dana Pramuka untuk anak bangsa di jajaran Kwartir, karena anggaran dana Pramuka dari APBN, APBD, dan lain-lain yang ditransfer melalui Kwartir dengan cara tersembunyi, tidak terbuka tanpa diketahui dan diawasi/dikontrol oleh lembaga/Badan Pengawas Keuangan. Adapun pusat kegiatan Pramuka adalah di Gugus Depan (Gudep) dan di Saka (Satuan Karya) Pramuka bukan di Kwartir;

- Kwartir adalah pengurus Gerakan Pramuka di tiap tingkatan wilayah pemerintahan dari pusat sampai daerah;
- Jajaran adalah satuan pada tingkatan organisasi Gerakan Pramuka;
- Gudep (Gugus Depan) adalah suatu kesatuan organik terdepan dalam Gerakan Pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota Gerakan Pramuka dalam penyelenggaraan kepramukaan;

Dan pasal-pasal lain bilamana Mahkamah Konstitusi memiliki kebijaksanaan lain dari Undang-Undang Dasar 1945;

Sebelum Pemohon mengajukan alasan-alasan permohonan pengujian Materiil Pasal 43 ayat (2), beserta Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU 12/2010 terlebih dahulu Pemohon akan menguraikan *legal standing* dari Pemohon dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan tersebut;

Demikian pula walaupun segala alasan dan dasar hukum pengujian Undang-Undang *a quo* yang diajukan oleh Pemohon bersifat materiil, namun Pemohon juga turut mengajukan pengujian Formil Undang-Undang *a quo*;

#### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Peradilan yang di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa salah satu kewenangan dari Mahkamah konstitusi adalah melakukan *judicial review* Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003) yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”;

3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi terhadap Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara pengujian Pasal 43 ayat (2) UU 12/2010 yang berbunyi, “Selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”;  
Namun implementasi UU 12/2010 dalam pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, yang berkaitan dengan materiil dan formil terhadap Undang-Undang;  
**Untuk Materiil**, hal-hal yang berkaitan dengan materiil itu sendiri bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini sesuai dengan UUD 1945, namun tidak ada pengawasan/pemeriksaan keuangan dan tidak ada sanksi bagi pelanggar transparan keuangan dana Pramuka yang tertera dalam Pasal 43 ayat (2) UU 12/2010;  
**Untuk Formil**, ada **kecacatan** dalam melakukan pengesahan UU 12/2010 karena terlalu cepat merespon situasi maka kemungkinan diduga ada penyuapan dalam pengesahan UU 12/2010 tersebut. Sebuah Undang-Undang harus menempatkan kepentingan masyarakat pada posisi tertinggi, bukan untuk kepentingan sebagai kelompok saja, maka ada dugaan nantinya keuangan dana Pramuka akan dikorupsi oleh jajaran Kwartir Gerakan Pramuka dengan kongkalikong karena tidak diawasi dan dikontrol oleh Lembaga/Badan/Pengawas keuangan dan tidak ada sanksi bagi pelanggar transparan keuangan yang sangat merugikan keuangan negara dan daerah. Implementasi Pasal 43 ayat (2) UU 12/2010 bertentangan dengan UUD 1945;
5. Bahwa oleh karena syarat konstitusional yang dipergunakan oleh Pemohon berbeda dengan Pemohon sebelumnya, maka sudah

sepantasnya apabila Mahkamah Konstitusi berkenan menerima permohonan Pemohon dan menyatakan berwenang untuk memeriksa pokok permohonan Pemohon dalam pokok perkara;

## **II. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Pemohon**

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 yang menegaskan bahwa, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara”.
2. Bahwa Pemohon adalah perorangan sebagai warga negara Indonesia yang bekerja sebagai agen penyalur perlengkapan Pramuka (dagang) di wilayah Jakarta dan pembina Pramuka Tegak Dega serta aktivis pengamat kegiatan kepramukaan dengan penuh pengabdian dan sukarela dengan tulus ikhlas, sesuai dengan semboyan Pramuka, yaitu Ikhlas Bakti Bina Bangsa Berbudi Bawa Laksana, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu UU 12/2010 khususnya Pasal 43 ayat (2), beserta Penjelasan Pasal 43 ayat (2). Pemohon mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi, pemikiran gagasan, ide guna membangun bangsa dan negara yang lebih luas dengan berjuang untuk memberantas korupsi di jajaran Kwartir Gerakan Pramuka serta untuk membentuk karakter bangsa dengan melalui Gerakan Pramuka para kaum muda untuk anak bangsa Indonesia yang mempunyai kepribadian, watak, dan karakter dengan mengamalkan Satya dan Darma Pramuka;
3. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini bertindak dalam kapasitas atau kualifikasi pribadi sebagai warga negara Indonesia

sehingga dapat bertindak sendiri tanpa izin maupun tanpa dapat dianggap mewakili kategori lain selain sebagai perorangan;

4. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
5. Bahwa Pemohon ingin memajukan Gerakan Pramuka yang dapat dipercaya oleh masyarakat dengan mengamalkan Satya dan Darma Pramuka, demi kemajuan dan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemohon berjuang untuk memberantas korupsi di jajaran Kwartir Gerakan Pramuka yang sering dilakukan oleh oknum-oknum Kwartir Gerakan Pramuka yang bersembunyi di balik seragam Pramuka, maka Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya karena adanya Pasal 43 ayat (2) UU 12/2010 yang kurang jelas;
6. Bahwa Gerakan Pramuka sering mendapatkan kerugian yang ditimbulkan oleh jajaran Kwartir Gerakan Pramuka sendiri dengan melakukan pelanggaran dan penyelewengan dana Pramuka untuk anak bangsa dengan kongkalikong yang selalu direkayasa dana Pramuka, akibatnya mayoritas dari anggota tersebut tidak mengamalkan Satya dan Darma Pramuka hanya karena uang dan uang. Adapun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Kepala Mabinas Gerakan Pramuka ketika mencanangkan revitalisasi Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 2006 di Cibubur Jakarta berpesan, "supaya mengamalkan Satya dan Darma Pramuka dan meminta supaya mencegah dan menindak pelaku-pelaku korupsi dana Pramuka di Kwartir Gerakan Pramuka karena tidak sesuai dengan kode etik dan moral Pramuka". Keputusan Presiden Nomor 24 dan Surat Keputusan Kwarnas Nomor 203 Tahun 2009 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka masih kurang kuat sebagai landasan hukum, apalagi anggota badan pengawas keuangan yang dibentuk oleh Kwartir Gerakan Pramuka berdasarkan musyawarah anggotanya bukan orang-orang yang profesional dan bukan penegak hukum hanya dipilih dengan sukarela. BPK Kwartir tidak mungkin dapat mengawasi dan mengontrol keuangan dana Pramuka di Kwartir,

karena mereka sering sibuk dan tidak dibayar/digaji sebagai anggota BPK Kwartir, hanya dengan sukarela dan sudah dianggap percaya keuangan dana Pramuka yang ada di Kwartir. Maka ini perlu dibentuk Undang-Undang Gerakan Pramuka, karena berdasarkan kajian akan kebutuhan dan urgensi terhadap berbagai persoalan yang memang memerlukan segera payung hukum berupa Undang-Undang dengan adanya pengawasan untuk mengontrol keuangan kwartir secara independen di luar pengurus Kwartir Gerakan Pramuka yang profesional agar apabila Kwartir Gerakan Pramuka melakukan pelanggaran dan penyelewengan dana Pramuka supaya dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Ternyata UU 12/2010 terutama Pasal 43 ayat (2), menurut Pemohon kurang jelas karena tidak ada sanksi bagi pelanggar transparan keuangan yang dianggap sebagai dugaan sumber korupsi di jajaran Kwartir Gerakan Pramuka dengan kongkalikong;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, Pemohon secara konstitusional berhak untuk mengajukan permohonan ini dengan hasil permohonan ini akan memperbaiki masa depan Kwartir Gerakan Pramuka yang lebih baik dengan mengamalkan Satya dan Darma Pramuka sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945;
8. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk mengajukan hak uji materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003 dan hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang telah menentukan lima syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
9. Bahwa dari uraian kedudukan hukum (*legal standing*) permohonan *a quo*, Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 43 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU 12/2010 terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Selain itu yang dimohonkan diuji adalah ketentuan normatif dan/atau implementasi/penerapan dari Undang-Undang *a quo i.c.* Pasal 43 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU 12/2010 yang jelas-jelas merugikan hak konstitusional Pemohon;

### III. Pokok-Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam kedudukan hukum dan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
2. Bahwa UU 12/2010 yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2010 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131;



3. Bahwa pengajuan permohonan ditujukan terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (2) UU 12/2010 terhadap Pasal 23 ayat (1), Pasal 23E ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;
4. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum." Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya." Pasal 28H ayat (2) menyatakan, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan";
5. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (2) UU 12/2010 tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1), Pasal 23E ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 menyatakan:
  - Pasal 23, "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat";
  - Pasal 23E:
    - (1) "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri";
    - (3) "Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang";
6. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU 12/2010, sangat dimungkinkan sebagai dugaan sumber korupsi di jajaran Kwartir Gerakan Pramuka, tanpa ada pengawasan dan kontrol dari lembaga/badan pengawas keuangan dan tidak ada sanksi atas pelanggar keuangan yang

sangat merugikan keuangan negara dan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU 12/2010 tidak sesuai dengan prinsip negara konstitusi, di mana konstitusi sebagai dasar dalam pengambilan setiap kebijakan, bukan berdasarkan pada pembenaran dari kumpulan orang-orang Kwartir Gerakan Pramuka/ kelompok yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama untuk mencari keuntungan;

#### **IV. PETITUM**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5169) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan materiil dan formil;
3. Menyatakan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5169) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji secara materiil dan formil Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1962 tentang Gerakan Pramuka;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rancangan Undang-Undang Nomor .... Tahun ... tentang Gerakan Pramuka;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Nomor PPE.PP.03.02.1051 bertanggal 15 November 2010 perihal Masukan Untuk Usulan Lahirnya RUU Gerakan Pramuka;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian formil dan pengujian materiil Pasal 43 ayat (2) beserta Penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5169, selanjutnya disebut UU 12/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

- yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Ada atau tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengkualifikasi dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pedagang penyalur perlengkapan Pramuka di wilayah Jakarta dan sebagai Pembina Pramuka Tegak Dega serta aktivis pengamat kegiatan kepramukaan yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 43 ayat (2) beserta Penjelasannya dari UU 12/2010;

[3.6] Menimbang bahwa di samping Pemohon harus memenuhi kualifikasi sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga wajib menguraikan dengan jelas tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian Pasal 43 ayat (2) beserta Penjelasannya dari UU 12/2010 yang menyatakan:

- Pasal 43 ayat (2), "Selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah";
- Penjelasan Pasal 43 ayat (2), "Cukup jelas";

Permohonan pengujian terhadap pasal *a quo* dilandasi oleh keinginan Pemohon untuk memajukan gerakan pramuka yang dapat dipercaya oleh masyarakat dengan mengamalkan Satya dan Darma Pramuka, demi kemajuan dan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pemohon ketentuan Pasal 43 ayat (2) beserta Penjelasannya dari UU 12/2010 tidak secara jelas mengatur mengenai sanksi bagi pelanggar terhadap anggaran keuangan Gerakan Pramuka, sehingga ketidakjelasan sanksi tersebut telah menyebabkan anggaran keuangan Gerakan Pramuka disalahgunakan atau dikorupsi oleh oknum-oknum Kwartir Gerakan Pramuka yang bersembunyi di balik seragam Pramuka. Selain itu, pengujian pasal dalam Undang-Undang *a quo* dilandasi oleh niat Pemohon untuk memperbaiki masa depan Kwartir Gerakan Pramuka agar menjadi lebih baik dengan mengamalkan Satya dan Darma Pramuka sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Terhadap alasan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, disyaratkan adanya kerugian konstitusional Pemohon atau potensial merugikan Pemohon sebagai akibat belakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Untuk menilai ada atau tidaknya kerugian Pemohon akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dapat diukur hanya apabila Undang-Undang yang dimohonkan diuji tersebut dikabulkan, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Selain itu, Mahkamah dalam beberapa putusannya sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.6], telah mensyaratkan bahwa adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya Undang-Undang tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Syarat kerugian konstitusional tersebut harus dialami sendiri oleh Pemohon terhadap berlakunya suatu Undang-Undang *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya Pasal 43 ayat (2) beserta Penjelasannya dari UU 12/2010, bahkan apabila pasal dalam Undang-Undang *a quo* dibatalkan oleh Mahkamah justru akan menghilangkan sumber-sumber keuangan Gerakan Pramuka. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang *a quo*, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang dimaksud;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian UU 12/2010 terhadap UUD 1945, maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan tanpa dihadiri oleh Pemohon,



**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Sunardi**